



## PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK DIGITAL TERHADAP BUNGA YANG MELEBIHI TINGKAT PENJAMINAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Yunita\*, Ika Dewi Sartika Saimima\*\*,

Diantara Purnama\*\*\*, Annisa Tassia Hutagalung\*\*\*\*

\* Faculty of Law, Universitas Sriwijaya. E-mail : [yunita@fh.unsri.ac.id](mailto:yunita@fh.unsri.ac.id)

\*\* Faculty of Law, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. E-mail: [ika.saimima@unsurya.ac.id](mailto:ika.saimima@unsurya.ac.id)

\*\*\* Faculty of Law, Sriwijaya University. E-mail: [diantarapurnama@fh.unsri.ac.id](mailto:diantarapurnama@fh.unsri.ac.id)

\*\*\*\* Faculty of Law, Sriwijaya University. E-mail: [annisatassiahutagalung@fh.unsri.ac.id](mailto:annisatassiahutagalung@fh.unsri.ac.id)

DOI: 10.28946/sjpl.v2i2.5118

### Abstrak

Latar belakang penelitian ini adalah fenomena kemunculan bank digital yang menawarkan bunga simpanan melebihi tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sehingga perlu dianalisis bagaimana perkembangan dan penyelenggaraan bank digital serta bagaimana perlindungan hukum atas simpanan nasabah tersebut apabila bank digital mengalami likuidasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan bank digital di Indonesia diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. Perlindungan hukum terhadap nasabah dilakukan secara preventif, yakni melalui edukasi, keterbukaan, perlakuan adil, dan perlindungan terhadap privasi dan data konsumen, serta perlindungan secara represif dilakukan melalui penanganan atas pengaduan, penyelesaian sengketa, dan penegakan kepatuhan berbasis tanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, pendekatan ini dijadikan kerangka hukum untuk menjamin hak nasabah bank digital, sekaligus memperkuat stabilitas dan akuntabilitas sistem keuangan nasional.

### Kata Kunci :

Bank Digital, Bunga Simpanan, Perlindungan Hukum

### Abstract

*The background to this research was the emergence of digital banks offering deposit interest rates exceeding the Deposit Insurance Corporation's guaranteed interest rate. Therefore, it was necessary to analyze the development and operation of digital banks, as well as the legal protection provided for customer deposits in the event of liquidation. The research method used was a normative research method with a legislative and conceptual approach. The results show that the operation of digital banks in Indonesia is regulated by POJK Number 12/POJK.03/2021 concerning Commercial Banks. Legal protection for customers is provided preventively, namely through education, transparency, fair treatment, and protection of consumer privacy and data, and represively through complaint handling, dispute resolution, and accountability-based compliance enforcement. Based on Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial*

---

*Sector, this approach serves as a legal framework to guarantee the rights of digital bank customers while strengthening the stability and accountability of the national financial system.*

---

**Keywords :**  
**Deposit Interest; Digital Bank; Legal Protection**

---

## PENDAHULUAN

Dunia industri saat ini telah memasuki masa transisi dari industri 4.0 ke industri 5.0. Revolusi industri 4.0 ini disebut juga “*cyber physical system*” karena sistemnya mengurangi keterlibatan manusia dan dijalankan dengan otomatisasi yang didukung penuh oleh teknologi informasi. Salah satu sektor yang terdampak dari transisi industri 4.0 ke industri 5.0 ini adalah sektor perbankan yang mengalami perkembangan pesat sejalan dengan kemajuan teknologi informasi di era globalisasi saat ini. Bank konvensional yang dahulu terbatas karena hambatan jarak, ruang dan waktu, kini bertransformasi menjadi bank digital demi peningkatan efisiensi dan kemudahan nasabah dalam bertransaksi. Kemajuan ini merupakan peluang sekaligus tantangan dalam kemajuan industri perbankan di Indonesia.

Berdasarkan konsepnya, bank digital adalah bank yang menawarkan layanan dan jasa yang hampir sama dengan bank konvensional. Keduanya memiliki fitur seperti pembukaan tabungan, penempatan deposito, layanan transfer dan penarikan uang, pinjaman dana, mendapatkan informasi, komunikasi, penutupan rekening termasuk mendapatkan informasi lain diluar produk perbankan seperti nasihat keuangan (*financial advisory*), investasi, dan *e-commerce* dengan hanya menggunakan satu *channel* yaitu melalui *digital bank*.<sup>2</sup> Perbedaannya adalah semua layanan pada bank digital dapat diakses melalui gawai, tanpa perlu kehadiran secara fisik nasabah di bank<sup>3</sup> atau transaksi yang sebelumnya dilakukan melalui ATM dan *teller* perlakan akan ditinggalkan oleh nasabah.<sup>4</sup> Hal ini kemudian membuat bank digital ini hanya memiliki kantor pusat dan tidak memiliki kantor fisik atau sekalipun memiliki, jumlahnya terbatas<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Annisa Indah Mutasari, “Perkembangan Industri Perbankan Di Era Digital”, *Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 9 No. 2 (2020), 32-41, doi: [10.47942/iab.v9i2.541](https://doi.org/10.47942/iab.v9i2.541)

<sup>2</sup> Ira Puspita, “Pengaruh Digitalisasi Perbankan Terhadap Efektivitas Dan Produktivitas Kerja Pegawai”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 5 No. 2 (2019), 247-258, doi: <https://doi.org/10.32528/jmbi.v5i2.2925>

<sup>3</sup> Ulfanora Tasman, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Transaksi Digital,” *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 15, <https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.321>.

<sup>4</sup> Muhamad Akbar Suharbi dan Hendro Margono, “Kebutuhan transformasi bank digital Indonesia di era revolusi industri 4.0”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, No. 10 (2022), 4749-4759, doi: <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i10.1758>

<sup>5</sup> Tasman, *op.cit.*

Secara umum, bank digital memiliki keunggulan dan kekurangan secara bersamaan. Menurut Bursa Efek Indonesia, kelebihan bank digital terletak pada fleksibilitas dalam hal transaksi yang bisa dilakukan dimana dan kapan saja, akses yang lebih mudah karena dapat dijangkau hanya dengan menggunakan *smartphone* serta biaya administrasi yang lebih rendah dan suku bunga simpanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan bank konvensional<sup>6</sup>. Sedangkan, kekurangannya berupa rendah literasi nasabah terhadap teknologi, perlunya jaringan internet yang kuat dan stabil serta potensi kerawanan akan peretasan<sup>7</sup>.

Sebagai antisipasi kerawanan yang dimiliki bank digital, Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disingkat “LPS”) menerbitkan peraturan perlindungan terhadap simpanan nasabah bank digital. Dalam Pengumuman Nomor PENG-3/DSPS/2024 tentang Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) untuk Simpanan di Bank Umum, LPS menyatakan bahwa TBP simpanan di bank umum yang dijamin oleh LPS adalah maksimal 4,25% untuk simpanan dalam mata uang rupiah dan 2,25% untuk valuta asing<sup>8</sup>. Selain itu, LPS juga menyatakan bahwa hanya akan menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia maksimal sebesar Rp2 miliar per nasabah per bank<sup>9</sup>. Ketentuan-ketentuan ini dapat dimaknai bahwa simpanan yang dijamin di bank umum adalah sesuai dengan ketentuan TBP LPS yang apabila TBP itu tidak sesuai ketentuan, maka simpanan nasabah tersebut tidak dijamin oleh LPS dan dana simpanan yang dilindungi per nasabah per bank paling besar Rp2 miliar.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa 12 bank digital di Indonesia menawarkan bunga simpanan melebihi ketentuan TBP LPS. Berdasarkan data yang dirangkum oleh Zefanya Aprilia<sup>10</sup>, bunga yang diberikan oleh bank digital tersebut kepada nasabahnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 1 Perbandingan Bunga Bank Digital**

No.	Nama Bank	Produk	Bunga (per tahun)
-----	-----------	--------	-------------------

<sup>6</sup> Dian Harir, “Inilah Perbedaan Bank Digital vs Bank Konvensional,” Bursa Efek Indonesia, 2023, <https://www.idxchannel.com/banking/inilah-perbedaan-bank-digital-vs-bank-konvensional/2>.

<sup>7</sup> Harir.

<sup>8</sup> “Pengumuman Lembaga Penjamin Simpanan Nomor PENG-3/DSPS/2024 Tentang Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan” (2024), <https://lps.go.id/konten/unggahan/2024/05/PENG-3-DSPS-2024-tentang-Penetapan-Tingkat-Bunga-Penjaminan-untuk-Simpanan-di-Bank-Umum.pdf>.

<sup>9</sup> Fahdiansyah Kasmiri, “LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan Demi Menjaga Stabilitas Keuangan Dan Perbankan,” Lembaga Penjamin Simpanan, 2025, <https://lps.go.id/lps-pertahankan-tingkat-bunga-penjaminan-demi-menjaga-stabilitas-keuangan-dan-perbankan/>.

<sup>10</sup> Zefanya Aprilia, “Terbaru, Ini Daftar Bunga Deposito Bank Digital Ada Yang Tawarkan 9%,” CNBC Indonesia, 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250423122725-17-628075/terbaru-ini-daftar-bunga-deposito-bank-digital-ada-yang-tawarkan-9>.

1.	Bank Raya	Saku Jaga Optimal	5%
2.	Digibank	Deposito Digibank	5%
3.	TMRW by UOB	Power Saver	5,25%
4.	Jenius	Maxi Saver	5,5%
5.	Bank Jago	Deposito	6%
6.	SeaBank	Deposito SeaBank	6%
7.	Bank Saqu	Deposito Reguler	6%
8.	LINE BANK	Deposito LINE BANK	7,5%
9.	Allo Bank	Deposito Allobank	7,5%-8%
10.	Neobank	Deposito WOW	8%
11.	Krom	Deposito Berjangka	8,75%
12.	Amar Bank	AMAR	9%

*Sumber: Data Sekunder, 2025*

Berdasarkan data pada Tabel 1 tersebut, 12 bank digital yang beroperasi di Indonesia menawarkan bunga deposito yang melebihi TBP LPS. Bank Raya dan Digibank menjadi 2 bank yang menawarkan bunga terendah, namun, tetap lebih tinggi dari TBP LPS, yakni 5% per tahun. Sedangkan, Amar Bank memberikan bunga 9% per tahun yang menjadikannya sebagai penawaran bunga tertinggi dibandingkan bank digital lainnya. Adapun rata-rata bunga simpanan yang ditawarkan oleh bank digital per tahun berkisar 6% hingga 8%<sup>11</sup>. Tingkat bunga simpanan yang lebih tinggi dari TBS LPS tersebut tentu akan menarik nasabah untuk menempatkan dananya di bank digital.

Tingginya tingkat bunga simpanan di bank digital berbanding lurus dengan risiko keamanan dana nasabah. Hal tersebut membuat LPS menginstruksikan bank yang menawarkan bunga di atas TBP untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada nasabah bahwa simpanan tersebut tidak dijamin oleh LPS<sup>12</sup>. Namun, dalam praktiknya, persetujuan atas tidak dijaminnya simpanan dituangkan dalam perjanjian digital atau aplikasi yang seringkali dilakukan dengan cara mengeklik atau *pop-up*. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah nasabah telah memiliki pemahaman yang komprehensif bahwa simpanan tidak dijamin apabila bunga yang diberikan melampui TBP LPS dan apakah bank digital telah menyampaikan

<sup>11</sup> Nurtiandriyani Simamora, "Bank Digital Tawarkan Suku Bunga Tinggi Untuk Himpun DPK," Kontan, 2025, <https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-digital-tawarkan-suku-bunga-tinggi-untuk-himpun-dpk>.

<sup>12</sup> Fajar Sayogo, "Perkuat Pertumbuhan Ekonomi Domestik, LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan," LPS, 2024.

informasi tersebut secara memadai. Mengingat kerentanan pada bank digital, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana penyelenggaraan bank digital di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah atas bunga yang melebihi tingkat penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan. Analisis ini penting untuk dilakukan karena terjadi kekosongan hukum dalam upaya perlindungan nasabah atas bunga yang melebihi tingkat penjaminan. Apalagi, 76,98% simpanan tidak layak bayar dikarenakan bunga simpanan yang melebihi ketentuan LPS<sup>13</sup>. Penelitian ini mengkaji pengaturan penyelenggaraan bank digital di Indonesia dan pengaturan perlindungan hukum terhadap nasabah bank digital atas bunga yang melebihi TBS LPS agar memperoleh kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

## METODE PENELITIAN

Berdasarkan isu hukum yang diuraikan pada latar belakang, jenis penelitian yang digunakan penulis dalam kajian ini adalah penelitian normatif yang ditujukan untuk menemukan suatu ketentuan, prinsip-prinsip dan doktrin-doktrin hukum dalam rangka menjawab permasalahan hukum yang dihadapi<sup>14</sup>. Penulis juga menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) untuk mendapatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan non-hukum yang kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif.

## ANALISIS DAN DISKUSI

### 1. Pengaturan Penyelenggaraan dan Perkembangan Bank Digital di Indonesia

Bank memegang peranan penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Peran penting bank tersebut bermanifestasi sebagai motor penggerak pertumbuhan usaha kerakyatan, peningkatan kapasitas ekonomi pengusaha dan usaha mikro, kecil dan menengah (selanjutnya disingkat “UMKM”), serta menjadi penghimpun dana, penyaur kredit, penyedia layanan keuangan dan manjemen resiko. Peranan bank dalam mendistribusikan sumber daya keuangan yang ada secara lebih efisien dan tepat untuk membiayai bisnis yang mempunyai potensi untuk

---

<sup>13</sup> A. Waliyadi, “LPS Bayar Klaim Simpanan Nasabah Bank Yang Dilikuidasi Sebesar Rp1,5 Triliun,” Lembaga Penjamin Simpanan, 2020, <https://lps.go.id/lps-bayar-klaim-simpanan-nasabah-bank-yang-dilikuidasi-sebesar-rp15-triliun/>.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2009).

meningkatkan pertumbuhan ekonomi.<sup>15</sup> Hal ini sejalan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disingkat “UU 7/1992”) bahwa tujuan perbankan Indonesia adalah untuk mendukung implementasi pembangunan nasional agar tercipta pemerataan, kemajuan ekonomi dan stabilitas nasional demi peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.

Mengingat besarnya potensi yang ditawarkan, bank dapat menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan. Secara umum, bank dikenal sebagai suatu lembaga keuangan yang mengumpulkan dan menyalurkan dana dari masyarakat dan untuk masyarakat. Dalam Pasal 1 poin (1) UU 7/1992, bank didefinisikan sebagai badan usaha penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat agar taraf hidup rakyat banyak dapat meningkat. Di Indonesia, dikenal 2 jenis perbankan sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU 7/1992, yakni bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kedua jenis ini pada dasarnya memiliki fungsi yang sama, yaitu mendukung pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Saat ini bank umum berkembang pesat dengan mengedepankan inovasi dan digitalisasi dalam pelayanannya melalui bank digital. Sebagai bagian dari industri perbankan, pengaturan teknis mengenai bank digital dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. Dalam POJK tersebut dinyatakan bahwa “Bank Digital adalah Bank Berbadan Hukum Indonesia (BHI) yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat, atau menggunakan kantor fisik yang terbatas”. Mengingat kegiatan usaha yang dilakukan secara elektronik, keamanan siber bank digital perlu diperkuat dengan teknologi dan pengaturan yang mumpuni.

Bank digital memerlukan media dan sarana-sarana untuk menunjang aktivitasnya. Berdasarkan penjelasan Pasal 26 ayat (3) POJK Nomor 12/POJK.03/2021 dinyatakan bahwa bank digital melakukan operasionalnya melalui saluran elektronik dan/atau TPE yang berupa “Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Cash Deposit Machine* (CDM), *Cash Recycler Machine* (CRM), *Electronic Data Capture* (EDC), atau *Self Service Banking Terminal* (SSBT)”. Selain itu, nasabah bank digital juga perlu menyiapkan media digital sendiri agar mendapatkan

---

<sup>15</sup> Ismamudi, Nani Hariati, dan Sakum, “Peran Bank dan Lembaga Keuangan dalam Pengembangan Ekonomi: Tinjauan Literatur”, *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1 No. 2 (2023), 35-44, doi: <https://doi.org/10.59837/jan.v1i2.10>

informasi, komunikasi, registrasi, membukaan dan menutup rekening, transaksi perbankan, memperoleh informasi lain dan transaksi di luar produk perbankan seperti nasihat keuangan (*financial advisory*), investasi, transaksi sistem perdagangan berbasis elektronik (*e-commerce*) serta berbagai kebutuhan nasabah bank digital lainnya<sup>16</sup>.

Pengaturan pelaksanaan operasional bank digital diatur dalam Pasal 24 ayat (1) POJK Nomor 12/POJK.03/2021. Ketentuan hukum tersebut menjelaskan bank digital dalam menjalankan usahanya harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Adanya model bisnis yang memanfaatkan teknologi yang inovatif dan aman dalam pemenuhan kebutuhan nasabah;
- b. Memiliki kemampuan pengelolaan model bisnis perbankan digital yang pruden dan berkesinambungan;
- c. Memiliki kemampuan pengelolaan manajemen risiko yang memadai;
- d. Memiliki aspek tata kelola yang sesuai dengan ketentuan OJK termasuk dalam pemenuhan Direksi yang kompeten di bidang teknologi informasi dan kompetensi lainnya;
- e. Melaksanakan perlindungan terhadap keamanan data nasabah; dan
- f. Mengupayakan konstribusi terhadap pengembangan ekosistem keuangan digital dan inklusi keuangan.

Persyaratan ini wajib dipenuhi bank digital dalam rangka penciptaan tata kelola yang baik dan pemenuhan aspek perlindungan terhadap dana yang disimpan nasabahnya.

Layanan bank digital merujuk pada Pasal 25 POJK Nomor 12/POJK.03/2021 dapat dilakukan melalui pendirian bank digital sebagai bank badan hukum Indonesia baru atau transformasi bank badan hukum Indonesia menjadi bank digital. Transformasi ini berdasarkan POJK tersebut ditujukan untuk bank yang telah berbadan hukum dan memperoleh izin usaha sebelum POJK ini berlaku kemudian melakukan perubahan strategi bisnis menjadi bank digital atau mengedepankan strategi bisnis menjadi digital. Berdasarkan uraian di atas aktivitas bank digital tidak dilepas dari penggunaan teknologi informasi. Layanan ini terbentuk sejak terjalinnya perikatan antara nasabah dan bank hingga akhir, yakni sejak proses pembukaan sampai penutupan rekening yang semuanya dilakukan melalui pemanfaatan teknologi

---

<sup>16</sup> OJK, “Panduan Penyelenggara Digital Branch Oleh Bank Umum,” in *Penyelenggaraan Digital Branch Oleh Bank Umum*, vol. 1, 2016., hlm. 3.

informasi.<sup>17</sup> Oleh karena itu, keberadaan POJK Nomor 12/POJK.03/2021 sebagai pengaturan teknis bank digital diharapkan dapat mengedepankan manajemen risiko dalam pengelolaannya. Jumlah bank digital di Indonesia saat ini akan mencapai 12 bank. Berdasarkan jumlah tersebut, 5 (lima) bank diantaranya yaitu Digibank dari Bank DBS, TMRW dari Bank UOB, Jago dari Bank Jago, Jenius dari Bank BTPN, dan Wokee dari Bank Bukopin telah mendeklarasikan bahwa mereka adalah bank digital. Sisanya saat ini yaitu , PT Bank Harda Internasional Tbk., PT Bank Capital Tbk., PT Bank Neo Commerce Tbk., PT BRI Agroniaga Tbk., Bank BCA Digital, PT KEB HanaBank, dan PT Bank QNB Indonesia Tbk. sedang dalam tahap go digital.<sup>18</sup>

Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, keberadaan bank digital di Indonesia pada tahun 2025 akan menjadi yang terdepan di Kawasan Asia Tenggara. Transaksi pada bank digital di Indonesia mencapai 124 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.736 Triliun jika dirupiahkan. Hal yang mendukung perumbuhan bank digital di Indonesia adalah dari besarnya populasi di Indonesia, 65,3% nya (175 juta penduduk) adalah pengguna internet aktif dan telah melakukan transaksi di *e-commerce* sebesar Rp 266 triliun pada akhir tahun 2020.<sup>19</sup>

## 2. Bank Digital dan Bunga Simpanan Tinggi

Pesatnya perkembangan bank digital di Indonesia sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya menjadi peluang sekaligus tantangan bagi bank-bank digital tersebut. Peluangnya adalah terletak pada besarnya jumlah nasabah pengguna bank digital serta besarnya potensi transaksi yang akan dilakukan oleh para nasabah tersebut. Adapun yang menjadi tantangannya adalah ketatnya persaingan antar bank digital yang semakin lama semakin banyak. Untuk menghadapi persaingan ini, sehingga banyak bank digital yang

---

<sup>17</sup> Herdian Ayu Andreana Beru Tarigan and Darminto Hartono Paulus, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019), <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.294-307..>, hlm. 301.

<sup>18</sup> Restiana Ie Tjoe Linggadjaya, Bontor Sitio, dan Patar Situmorang, “Transformasi Digital Pt Bank Jago Tbk Dari Bank Konvensional Menjadi Bank Digital”, *International Journal of Digital Entrepreneurship and Business (IDEB)*, 3 No. 1 (2022), 11-26, doi: <https://doi.org/10.52238/ideb.v3i1.76>

<sup>19</sup> Rully R. Ramli dan Ambaranie Nadia Kemala Movanita, ”Bank Digital Terus Tumbuh, Ekonomi Digital Indonesia Diproyeksi Jadi Terbesar Se-Asia Tenggara pada 2025,” 2021. <https://money.kompas.com/read/2021/07/01/175703526/bank-digitalterus-tumbuh-ekonomi-digital-indonesia-diproyeksi-jadi-terbesar?page=all>

menawarkan bunga simpanan yang tinggi agar calon nasabah tertarik untuk menggunakan jasanya.<sup>20</sup>

Proses transaksi yang dilakukan oleh masyarakat diperbankan pada prinsipnya mendapatkan jaminan keamanan oleh negara melalui Lembaga Penjamin Simpanan. Namun, perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan hanya terbatas pada jumlah simpanan nasabah pada bank digital dan tidak mengatur mengenai perlindungan besarnya suku bunga. Hal ini diatur oleh Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang menyebutkan Lembaga Penjamin Simpanan hanya menjamin simpanan dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang kemudian nilainya diubah menjadi Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008. Berdasarkan hal tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan hingga saat ini belum memberikan perlindungan pada aspek bunga bank. Hal inilah yang menjadi faktor terjadinya perang persaingan tingginya bunga bank digital di Indonesia.

### **3. Perlindungan Hukum Nasabah Bank Digital atas Bunga yang Melebihi Penjaminan LPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023**

Payung hukum keberadaan bank digital di Indonesia terletak pada alinea ke-empat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disingkat “UUD 1945”) yang menyatakan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Perlindungan dan kepastian hukum ketentuan tersebut diterjemahkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap orang memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di muka hukum. Sebagai wujud pelaksanaan amanah konstitusi tersebut, diperlukan perlindungan yang berkepastian hukum dalam pengaturan bank digital agar mampu melindungi nasabah yang mempercayakan dananya di bank digital tersebut.

Perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah perlu dilakukan secara menyeluruh. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum dilakukan agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum dan juga memperoleh pengayoman apabila hak tersebut

---

<sup>20</sup> Dennis Atallah, Syifa Nurfajriana, dan Zainab Cahya Rosuli, “Pertanggungjawaban Lembaga Penjamin Simpanan Nasabah Bank Digital Yang Memiliki Bunga Simpanan Tinggi Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10 No. 9 (2024), 114-124, doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11173062>

dirugikan atau dilanggar.<sup>21</sup> Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa ada 2 (dua) bentuk perlindungan hukum, yakni, perlindungan hukum secara preventif yang mengedepankan pencegahan agar tidak terjadinya sengketa dan perlindungan hukum secara represif yang ditujukan untuk menyelesaikan sengketa<sup>22</sup>. Perlindungan hukum tersebut dapat dilakukan melalui upaya pencegahan dan penanggulangan atas keadaan yang tidak diharapkan yang keduanya dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum secara preventif dan represif terhadap nasabah bank digital dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disingkat “UU 4/2023”) yakni dalam Pasal 228 bahwa dalam melindungi konsumen, pelaku usaha sektor keuangan (selanjutnya disingkat “PUSK”). Pasal 228 UU 4/2023 tersebut menerapkan prinsip perlindungan terhadap konsumen melalui :

- a. Pemberian edukasi yang memadai bagi konsumen;
- b. PUSK terbuka dan transparansi dalam penginformasian produk dan/atau layanan;
- c. Memberikan perlakuan yang adil dan bertanggung jawab bagi konsumen;
- d. Mengedepankan perlindungan terhadap aset, privasi dan data konsumen;
- e. Melakukan penanganan terhadap pengaduan dan penyelesaian sengketa secara efektif dan efisien;
- f. Menegakkan kepatuhan; dan
- g. Menerapkan persaingan usaha yang sehat.

Perlindungan hukum preventif terhadap simpanan nasabah bank digital tampak pada prinsip edukasi yang memadai, pengutamaan terhadap keterbukaan dan transparansi, pemberian perlakuan yang adil dan bertanggung jawab bagi konsumen dan perlindungan terhadap aset, privasi dan data konsumen, yakni.<sup>23</sup>

- a. prinsip edukasi yang memadai dijalankan dengan menerapkan nilai dan aksi yang edukatif melalui pemberian pemahaman kepada masyarakat terhadap produk, karakteristik, dan/atau layanan, manfaat, prosedur, biaya, risiko dan mekanisme

---

<sup>21</sup> Zennia Almaida, “Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Menggunakan Transaksi Tol Nontunai,” *Privat Law* 9 (2021): 222–23.

<sup>22</sup> Atmadja & Budiartha dalam Ni Made Febby Savitri Dwi Cahyani, I Nyoman Putu Budiartha, and Ni Gusti Ketut Sri Astiti, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Yang Dirugikan Dalam Transaksi Layanan E-Banking,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2022)., hlm. 85.

<sup>23</sup> Penjelasan Pasal 228 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

pelindungan konsumen oleh PUSK dimulai saat pemasaran hingga penanganan pengaduan;

- b. prinsip keterbukaan dan transparansi informasi atas produk dan/atau layanan dijalankan PUSK dengan mengutamakan keakuratan, kejelasan, kejujuran, dan tidak memberikan informasi yang menyesatkan terkait produk dan/atau layanan baik sebelum, saat, maupun sesudah produk dan/atau layanan digunakan konsumen termasuk di dalamnya adalah pemberian penjelasan atas potensi risiko kerugian yang mungkin muncul;
- c. prinsip pemberian perlakuan yang adil dan bertanggung jawab bagi konsumen dilakukan dengan mengutamakan tindakan berkeadilan, tidak diskriminatif dan bertanggung jawab dalam operasi bisnis dengan memperhatikan kepentingan konsumen melalui ketepatan perhitungan atas kebutuhan dan kemampuan konsumen sebelum penawaran produk dan/atau layanan, pencegahan lahirnya potensi konflik kepentingan antara PUSK dan konsumen seperti dengan tidak menjadikan capaian target penjualan kepada konsumen sebagai tujuan utama dalam tahap pemasaran, tetapi dengan memprioritaskan penyampaian tujuan pada detail informasi produk dan/atau layanan kepada Konsumen, dan penanganan pengaduan tidak dilaksanakan oleh pegawai atau pemimpin kantor PUSK yang memiliki kaitan atau konflik kepentingan dengan pengaduan dari konsumen; dan
- d. prinsip pelindungan terhadap aset, privasi dan data konsumen oleh PUSK ditekankan pada pemberian kepastian akan adanya prosedur, mekanisme, dan sistem yang menjamin pelindungan, penjagaan kerahasiaan dan keamanan aset keuangan yang dikelola oleh PUSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum yang bersifat preventif ini memberikan kesempatan pada subyek hukum apabila ingin mengajukan keberatan atau mengemukakan perbedaan pendapat sebelum adanya keputusan pemerintah yang definitif.<sup>24</sup>

Perlindungan hukum secara represif terhadap simpanan nasabah bank digital sebagaimana Pasal 228 UU 4/2023 dilakukan melalui penanganan atas aduan dan efektifitas dan efisiensi penyelesaian sengketa, dan penegakkan kepatuhan. Prinsip penanganan

---

<sup>24</sup> Almaida, "Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Menggunakan Transaksi Tol Nontunai."

pengaduan dan penyelesaian sengketa melalui cara-cara yang efektif dan efisien dengan fokus terhadap pemenuhan hak konsumen dalam penyampaian pengaduan dan sengketa yang mencakup perangkat, prosedur dan mekanisme sejak tahap penerimaan hingga penyelesaian pengaduan oleh PUSK dengan mengedepankan asas sederhana, cepat dan biaya yang terjangkau.<sup>25</sup>

Prinsip selanjutnya dalam menciptakan perlindungan hukum yang represif dilakukan melalui penegakan kepatuhan. Prinsip ini menitikberatkan pada tindakan PUSK untuk memastikan kepatuhan atas ketentuan dalam melindungi konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan sektor keuangan, seperti dengan<sup>26</sup>

- a. membentuk fungsi atau unit yang khusus membidangi pelindungan konsumen;
- b. PUSK bertanggung jawab atas kesalahan dan/atau kelalaian yang menyebabkan konsumen merugi melalui mekanisme pembuktian,
- c. bertanggung jawab apabila terjadi kerugian pada konsumen yang disebabkan oleh pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan PUSK dan
- d. memberikan laporan atas pelaksanaan pelindungan terhadap konsumen kepada Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan hukum terhadap nasabah bank digital yang bunga simpanannya melebihi ketentuan TBP sehingga LPS tidak menjamin simpanan tersebut dilakukan yang berbasis tanggung jawab PUSK menunjukkan penggunaan prinsip *liability based on fault* atau tanggung jawab yang berdasarkan kesalahan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bagian analisis dan diskusi, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan bank digital di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. Selanjutnya, pengaturan perlindungan hukum terhadap nasabah bank digital atas bunga yang melebihi TBS LPS agar memperoleh kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan secara preventif dilaksanakan melalui pemberian edukasi yang memadai, pengutamaan terhadap

---

<sup>25</sup> Penjelasan Pasal 228 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

<sup>26</sup> Penjelasan Pasal 228 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

keterbukaan dan transparansi, pemberian perlakuan yang adil dan bertanggung jawab bagi konsumen dan perlindungan terhadap aset, privasi dan data konsumen. Sedangkan, perlindungan secara refresif diselenggarakan melalui penanganan terhadap pengaduan dan penyelesaian sengketa secara efektif dan efisien serta penegakkan kepatuhan yang berbasis pada tanggung jawab atas kesalahan. Dengan demikian, POJK Nomor 12/POJK.03/2021 dan UU Nomor 4 Tahun 2023 secara bersama-sama menjadi landasan hukum yang holistik untuk bank digital dalam mencegah pelanggaran sekaligus menangani sengketa atau penyimpangan agar terjaminnya perlindungan terhadap nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA

Almaida, Zennia. “Perlindungan Hukum Preventif Dan Refresif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Menggunakan Transaksi Tol Nontunai.” *Privat Law* 9 (2021): 222–23.

Aprilia, Zefanya. “Terbaru, Ini Daftar Bunga Deposito Bank Digital Ada Yang Tawarkan 9%.” *CNBC Indonesia*. Last modified 2025. Accessed May 8, 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250423122725-17-628075/terbaru-ini-daftar-bunga-deposito-bank-digital-ada-yang-tawarkan-9>.

Atallah, Dennis, Syifa Nurfajriana, dan Zainab Cahya Rosuli, “Pertanggungjawaban Lembaga Penjamin Simpanan Nasabah Bank Digital Yang Memiliki Bunga Simpanan Tinggi Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10 No. 9 (2024), 114-124, doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11173062>

Cahyani, Ni Made Febby Savitri Dwi, I Nyoman Putu Budiartha, and Ni Gusti Ketut Sri Astiti. “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Yang Dirugikan Dalam Transaksi Layanan E-Banking.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2022).

Christanto Anaya Marbun, Eldbert. “Mengkaji Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS).” *Dharmasiswa* 2, no. January (2023).

Fadilah, Kurniawan. “Eks Pegawai Bank Digital Pakai Uang Nasabah Rp 1,3 M Untuk Bayar Utang.” *Detik News*. Last modified 2024. Accessed May 9, 2025. <https://news.detik.com/berita/d-7432072/eks-pegawai-bank-digital-pakai-uang-nasabah-rp-1-3-m-untuk-bayar-utang>.

Harir, Dian. “Inilah Perbedaan Bank Digital vs Bank Konvensional.” *Bursa Efek Indonesia*. Last modified 2023. <https://www.idxchannel.com/banking/inilah-perbedaan-bank-digital-vs-bank-konvensional/2>.

Ismamudi, Nani Hariati, dan Sakum, “Peran Bank dan Lembaga Keuangan dalam Pengembangan Ekonomi: Tinjauan Literatur”, *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1 No. 2

(2023), 35-44, doi: <https://doi.org/10.59837/jan.v1i2.10>

Kasmiri, Fahdiansyah. "LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan Demi Menjaga Stabilitas Keuangan Dan Perbankan." *Lembaga Penjamin Simpanan*. Last modified 2025. Accessed May 9, 2025. <https://lps.go.id/lps-pertahankan-tingkat-bunga-penjaminan-demi-menjaga-stabilitas-keuangan-dan-perbankan/>.

Linggadjaya, Restiana Ie Tjoe, Bontor Sitio, dan Patar Situmorang, "Transformasi Digital Pt Bank Jago Tbk Dari Bank Konvensional Menjadi Bank Digital", *International Journal of Digital Entrepreneurship and Business (IDEB)*, 3 No. 1 (2022), 11-26, doi: <https://doi.org/10.52238/ideb.v3i1.76>

Mutasari, Annisa Indah. "Perkembangan Industri Perbankan Di Era Digital", *Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 9 No. 2 (2020), 32-41, doi: [10.47942/iab.v9i2.541](https://doi.org/10.47942/iab.v9i2.541) Prastika, I Putu Indra. "Perlindungan Hukum Terhadap Uang Simpanan Nasabah Di Bank Gagal Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Menurut U UNomor 10 Tahun 1998 Dan UU Nomor 24 Tahun 2004." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 5, no. 3 (2016).

Otoritas Jasa Keuangan. "Panduan Penyelenggara Digital Branch Oleh Bank Umum." In *Penyelenggaraan Digital Branch Oleh Bank Umum*. Vol. 1, 2016.

Pengumuman Lembaga Penjamin Simpanan Nomor PENG-3/DSPS/2024 Tentang Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum

Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2009.

Puspita, Ira. "Pengaruh Digitalisasi Perbankan Terhadap Efektivitas Dan Produktivitas Kerja Pegawai", *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 5 No. 2 (2019), 247-258, doi: <https://doi.org/10.32528/jmbi.v5i2.2925> Savitri, Widya Wahyu. "Kepastian Hukum Terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Yang Tidak Memenuhi Syarat Materiil." *Begawan Abioso* 14, no. 2 (2024): 97–108.

Ramli, Rully R., dan Ambaranie Nadia Kemala Movanita," Bank Digital Terus Tumbuh, Ekonomi Digital Indonesia Diproyeksi Jadi Terbesar Se-Asia Tenggara pada 2025," 2021. <https://money.kompas.com/read/2021/07/01/175703526/bank-digitalterus-tumbuh-ekonomi-digital-indonesia-diproyeksi-jadi-terbesar?page=all>

Rangga Respati, Agustinus. "Uang Nasabah Jenius Tiba-Tiba Hilang, BTPN: Dana Bakal Dikembalikan, Tapi..." *Kompas.Commpas*, July 12, 2023. <https://money.kompas.com/read/2023/07/12/193353826/uang-nasabah-jenius-tiba-tiba-hilang-btpn-dana-bakal-dikembalikan-tapi?page=all>.

Simamora, Nurtiandriyani. "Bank Digital Tawarkan Suku Bunga Tinggi Untuk Himpun DPK." *Kontan*. Last modified 2025. Accessed May 9, 2025. <https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-digital-tawarkan-suku-bunga-tinggi-untuk-himpun-dpk>.

Suharbi, Muhamad Akbar dan Hendro Margono, "Kebutuhan transformasi bank digital Indonesia di era revolusi industri 4.0", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4 No. 10 (2022), 4749-4759, doi: <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i10.1758>

Tarigan, Herdian Ayu Andreana Beru, and Darminto Hartono Paulus. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019).

Tasman, Ulfanora. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Transaksi Digital.” *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 15.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Yuliharto, Dimas. “Ketua DK LPS: Bunga Khusus Tidak Dilarang Tetapi Nasabah Harus Pahami Risikonya.” *Lembaga Penjamin Simpanan*. Last modified 2021. Accessed November 28, 2023. [https://www.lps.go.id/siaran-pers-/asset\\_publisher/1T0a/content/ketua-dk-lps-bunga-khusus-tidak-dilarang-tetapi-nasabah-harus-pahami-risikonya?inheritRedirect=false](https://www.lps.go.id/siaran-pers-/asset_publisher/1T0a/content/ketua-dk-lps-bunga-khusus-tidak-dilarang-tetapi-nasabah-harus-pahami-risikonya?inheritRedirect=false).